



**PUTUSAN**  
**NOMOR 5/PID.SUS/2025/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SUSANTO**;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/8 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Fo'o Kompo RT 005 / RW 002 Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu. (Alamat Rumah Dusun Tolo Ncanga Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **Agus Susanto** ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa **Agus Susanto** ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan

.Hal 1 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Oktober 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yang bernama Nasaruddin, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Diponegoro, Lingkungan III, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompus oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-49/N.2.15/Enz.2/0/2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA ;**

Bahwa Terdakwa AGUS SUSANTO (*selanjutnya disebut terdakwa*) pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.15 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun Tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tolo Cangga, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, *dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Tim Opsnal Satresnarkotika Polres Dompus mendapatkan informasi, pada salah satu rumah di Dusun Tolo Cangga, Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompus sering dijadikan tempat

.Hal 2 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba, selanjutnya saksi Muamar Qadafi, saksi Imansyah beserta tim Opsnal Satresnarkoba bergerak menuju Dusun Tolo Cangga, Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, untuk pengintaian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya sebelum melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dipanggil terlebih dahulu saksi Haeruddin dan saksi Sofiansyah untuk menjadi saksi atas penggeledahan terhadap terdakwa.

Bahwa saat pihak Satresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa kemudian ditemukan 12 (dua belas) gulung plastik klip transparan dalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa dengan rincian : 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang diterima dari saudara Awan Setiawan yang berasal dari Dusun Tolo Cangga, Desa Daha, Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, satu jam sebelum penangkapan untuk dijual kembali.

Bahwa pada saat penggeledahan rumah terdakwa ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam bungkusan yang sudah dilakban berada dibawah kolong box lemari pakaian yang ada di dalam kamar terdakwa yang terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti tersebut, selanjutnya selain itu ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan tabung kaca, 1 (satu) buah korek berwarna ungu yang sudah dimodifikasi kaca, 1 (satu) buah korek berwarna hijau sudah dimodifikasi kaca, 1 (satu) buah sumbu kaca, 4 (empat) gulung plastic klip transparan sisa pakai kaca, 1 (satu) buah tutup botol warna biru

.Hal 3 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dimodifikasi kaca yang seluruhnya ditemukan ditemukan diatas lantai kamar terdakwa adalah milik saudara Awan Setiawan.

Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima terdakwa dari saudara Agus Setiawan karena nantinya akan ada seseorang yang akan mengambil dan memberikan uang kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sehingga terdakwa kemudian diamankan oleh tim Satresnarkoba Polres Dompus.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap 20 (dua puluh) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 2,97 (dua koma sembilan tujuh) gram setelah itu dikurangi dengan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram. Kemudian disisihkan sebagian dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan seberat 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0319 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Nguruh Apri Susilawan S.Si.,M.Si. yang telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan berlabel barang bukti yang diikat dengan benang warna

*.Hal 4 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.*

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dalam amplop warna coklat yang berisi sampel 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,0847 gram yaitu kristal putih transparan diduga shabu atas nama Agus Susanto dengan uji reaksi warna Positif dengan metode reaksi warna dan identifikasi positif dengan Metode GCMS, dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin terdaftar dalam Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa AGUS SUSANTO (*selanjutnya disebut terdakwa*) pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.15 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun Tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tolo Cangga, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "*dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

Bahwa berawal dari Tim Opsnal Satresnarkotika Polres Dompu mendapatkan informasi, pada salah satu rumah di Dusun Tolo Cangga, Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi narkoba, selanjutnya saksi Muamar Qadafi, saksi Imansyah beserta tim Opsnal Satresnarkoba bergerak menuju Dusun Tolo Cangga, Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, untuk pengintaian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya sebelum melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dipanggil terlebih

.Hal 5 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



dahulu saksi Haeruddin dan saksi Sofiansyah untuk menjadi saksi atas penggeledahan terhadap terdakwa.

Bahwa saat pihak Satresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa kemudian ditemukan 12 (dua belas) gulung plastik klip transparan dalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa dengan rincian : 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang diterima dari saudara Awan Setiawan yang berasal dari Dusun Tolo Cangga, Desa Daha, Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, satu jam sebelum penangkapan untuk dijual kembali.

Bahwa pada saat penggeledan rumah terdakwa ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam bungkusan yang sudah dilakban berada dibawah kolong box lemari pakaian yang ada di dalam kamar terdakwa yang terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti tersebut, selanjutnya selain itu ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan tabung kaca, 1 (satu) buah korek berwarna ungu yang sudah dimodifikasi kaca, 1 (satu) buah korek berwarna hijau sudah dimodifikasi kaca, 1 (satu) buah sumbu kaca, 4 (empat) gulung plastic klip transparan sisa pakai kaca, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi kaca yang seluruhnya ditemukan ditemukan diatas lantai kamar terdakwa adalah milik saudara Awan Setiawan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*

.Hal 6 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



sehingga terdakwa kemudian diamankan oleh tim Satresnarkoba Polres Dompu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap 20 (dua puluh) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 2,97 (dua koma sembilan tujuh) gram setelah itu dikurangi dengan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram. Kemudian disisihkan sebagian dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan seberat 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0319 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Nguruh Apri Susilawan S.Si.,M.Si. yang telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan berlabel barang bukti yang diikat dengan benang warna putih dalam amplop warna coklat yang berisi sampel 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,0847 gram yaitu kristal putih transparan diduga shabu atas nama Agus Susanto dengan uji reaksi warna Positif dengan metode reaksi warna dan identifikasi positif dengan Metode GCMS, dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin terdaftar dalam Narkotika Golongan I.

.Hal 7 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa AGUS SUSANTO (*selanjutnya disebut terdakwa*) pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.15 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun Tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tolo Cangga, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "*menyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Tim Opsnal Satresnarkotika Polres Dompu mendapatkan informasi, pada salah satu rumah di Dusun Tolo Cangga, Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu sering dijadikan tempat transaksi narkotika, selanjutnya saksi Muamar Qadafi, saksi Imansyah beserta tim Opsnal Satresnarkotika bergerak menuju Dusun Tolo Cangga, Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, untuk pengintaian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya sebelum melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dipanggil terlebih dahulu saksi Haeruddin dan saksi Sofiansyah untuk menjadi saksi atas pengeledahan terhadap terdakwa.

Bahwa saat pihak Satresnarkotika melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa kemudian ditemukan 12 (dua belas) gulung plastik klip transparan dalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa dengan rincian : 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) gulung plastik klip

.Hal 8 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang diterima dari saudara Awan Setiawan yang berasal dari Dusun Tolo Cangga, Desa Daha, Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, satu jam sebelum penangkapan untuk dijual kembali.

Bahwa pada saat pengeledan rumah terdakwa ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam bungkus yang sudah dilakban berada dibawah kolong box lemari pakaian yang ada di dalam kamar terdakwa yang terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti tersebut, selanjutnya selain itu ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan tabung kaca, 1 (satu) buah korek berwarna ungu yang sudah dimodifikasi kaca, 1 (satu) buah korek berwarna hijau sudah dimodifikasi kaca, 1 (satu) buah sumbu kaca, 4 (empat) gulung plastic klip transparan sisa pakai kaca, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi kaca yang seluruhnya ditemukan ditemukan diatas lantai kamar terdakwa adalah milik saudara Awan Setiawan.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika sejak tahun 2008 dan terakhir menggunakan narkotika sebelum diamankan oleh pihak Satresnarkoba Polres Dompu yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 dirumah terdakwa bersama saudara PEI dengan alasan terdakwa mengkonsumsi narkotika agar percaya diri dan badan menjadi lebih segar.

Bahwa Adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan membuat alat hisap terbuat dari botol bekas air mineral kemudian diberikan lubang pada tutupannya untuk meletakkan pipet dan tabung kaca kemudian terdakwa menyiapkan narkotika jenis sabu-sabu untuk diletakkan didalam tabung kaca kemudian terdakwa

.Hal 9 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar tabung kaca berisi sabu-sabu tersebut hingga mengeluarkan asap lalu asap yang keluar dihisap oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2024 telah dilakukan pengambilan sample urine terhadap terdakwa oleh Sdra Kamaran Muniran (staf Laboratorium RSUD Dompu) bertempat di RSUD Dompu dengan cara menyuruh terdakwa membuang air kecil (kencing) kemudian urine terdakwa tersebut dimasukkan sendiri oleh terdakwa ke dalam pot urine transparan dengan disaksikan oleh Sdr. Imansyah (anggota POLRI) dan Sdr. Muamar Qadafi (anggota POLRI).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB Nomor : NAR-R1.01078/LHU/BLKPK/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan urine milik terdakwa dengan metode Immunocromatographi (ICT) dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamin.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 2 Januari 2025 Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR., tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 2 Januari 2025 Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR., tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu Nomor Reg Perkara PDM-89/N.2.14/Enz.2/09/2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUSANTO telah terbukti secara sah dan

.Hal 10 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa AGUS SUSANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (Satu) buah bungkusan lakban warna kuning berisi tissue yang didalamnya terdapat:
    - i. 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu- sabu dengan masing- masing berat kotor:
      1. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
      2. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
      3. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
      4. 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
      5. 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
    - ii. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor: 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
    - iii. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor: 1,12 (satu koma satu dua) gram;
    - iv. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang

.Hal 11 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



- didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor: 1,55 (satu koma lima lima) gram;
- b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
    - i. 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
    - ii. 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
    - iii. 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
    - iv. 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
    - v. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
  - c. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
    - i. 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
    - ii. 0,32 (not koma tiga dua) gram;
  - d. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
    - i. 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
    - ii. 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram;
    - iii. 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
    - iv. 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
    - v. 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 9,07 (sembilan koma tujuh) gram dan berat bersih dan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram;
- e. 1 (satu) buah bong lengkap dengan tabung kaca;
  - f. 1 (satu) buah korek api warna ungu yang sudah dimodifikasi;
  - g. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi;
  - h. 1 (satu) buah sumbu;
  - i. 4 (empat) gulung plastik klip transparan sisa pakai;

.Hal 12 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



j. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 18 Desember 2024 Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Dpu yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Susanto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah bungkus lakban warna kuning berisi *tissue* yang di dalamnya terdapat:
    - 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor:
      1. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
      2. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
      3. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
      4. 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

.Hal 13 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



- 5. 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor: 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor: 1,12 (satu koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor: 1,55 (satu koma lima lima) gram;
- b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
  - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
  - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
  - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
  - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
  - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- c. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
  - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
  - 0,32 (not koma tiga dua) gram;
- d. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
  - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
  - 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram;
  - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
  - 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
  - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

.Hal 14 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 9,07 (sembilan koma tujuh) gram dan berat bersih narkotika jenis sabu-sabu adalah 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram;

- e. 1 (satu) buah bong lengkap dengan tabung kaca;
- f. 1 (satu) buah korek api warna ungu yang sudah dimodifikasi;
- g. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi;
- h. 1 (satu) buah sumbu;
- i. 4 (empat) gulung plastik klip transparan sisa pakai;
- j. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 148/Akta Pid.Sus/2024/PN Dpu. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 18 Desember 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tersebut diatas tidak disertai dengan memori banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu masing-masing pada tanggal 20 Desember 2024 yang disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Penasihat Hukum Terdakwa, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu selama 7 (tujuh) hari setelah

.Hal 15 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tersebut diatas tidak disertai dengan memori banding sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui alasan keberatan dari Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 18 Desember 2024 aquo, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan permohonan banding aquo ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN.Dpu. tanggal 18 Desember 2024 Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dompu Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN.Dpu. tanggal 18 Desember 2024 maka dapat disimpulkan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN.Dpu. tanggal 18 Desember 2024 ada permasalahan hukum yang pada pokoknya, yaitu bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa Terdakwa Agus Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

.Hal 16 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika dan mohon agar Terdakwa dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan seterusnya selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Sedangkan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika dan Terdakwa dihukum pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan seterusnya selengkapnya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN.Dpu. tanggal 18 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan dan perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Susanto oleh Jaksa Penuntut Umum diperhadapkan dimuka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua: melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35/2009 tentang Narkotika ;

.Hal 17 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana Terdakwa telah memenuhi unsur dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama atau sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa Terdakwa Agus Susanto terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) tentang Narkotika dengan pertimbangan mendasarkan pada fakta hukum bahwa barang bukti narkotika didapatkan dari seorang yang bernama Awan Setiawan, dimana sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Awan Setiawan dan Pie telah menitipkan 15 (lima belas) paket narkotika dan mengatakan kepada terdakwa " tolong dikasih kalau ada orang yang datang" sehingga maksud Awan Setiawan dan Pie menitipkan narkotika tersebut adalah Terdakwa disuruh menjual ketika ada yang membeli sehingga Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa barang bukti dalam perkara aquo, tujuan dan niat terdakwa menguasai atau memiliki narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali atau menjadi perantara jual beli ;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan berdasarkan keterangan dibawah sumpah saksi Imansyah, saksi Haeruddin dan saksi Sofiansyah yang menjadi saksi atas penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari keterangan Terdakwa sendiri Pengadilan Tingkat Banding tidak mendapati adanya bukti yang dilampirkan, atau disampaikan atau diajukan di persidangan tentang adanya transaksi narkotika tersebut , dan dari keterangan terdakwa dan para saksi pun tidak ada seorangpun yang memberi keterangan sudah ada atau sudah terjadi adanya transaksi jual beli atau terdakwa telah menjadi perantara jual beli atau bukti terdakwa telah menawarkan kepada seseorang atas narkotika jenis sabu- sabu titipan dari saudara Agus Setiawan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan Tingkat Banding oleh karena bukti transaksi jual beli ataupun bukti terdakwa menjadi perantara dalam jual beli atau bukti terdakwa

.Hal 18 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada seseorang tidak ada atau belum terjadi sehingga ada salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang\_undang No.35/2009 tentang Narkotika yang tidak terpenuhi sehingga menurut Majelis Hakim Banding, Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 114 (1) Undang\_undang No.35/2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena Terdakwa saat ditangkap secara hukum Terdakwa memiliki atau didapati menyimpan, menguasai barang bukti narkoba sebagaimana disebutkan oleh para saksi dan diakui oleh Terdakwa sendiri, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding, dakwaan yang lebih pas terbukti untuk perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang\_undang Narkotika, Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “, oleh karena itu terdakwa harus dihukum

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka walaupun Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang\_undang No.35/2009 tentang Narkotika, dan harus dihukum, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN.Dpu. tanggal 18 Desember 2024 tidak dapat dipertahankan lagi , oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini ;

.Hal 19 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 18 Desember 2024 Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Dpu yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum “ m e m i l i k i , m e n y i m p a n menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”* melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

.Hal 20 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			



3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah bungkus lakban warna kuning berisi *tisue* yang di dalamnya terdapat:
    - 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor:
      - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
      - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
      - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
      - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
      - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
    - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor: 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
    - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor: 1,12 (satu koma satu dua) gram;
    - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor: 1,55 (satu koma lima lima) gram;
  - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
    - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
    - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
    - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
    - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

.Hal 21 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
  - c. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
    - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
    - 0,32 (not koma tiga dua) gram;
  - d. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
    - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
    - 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram;
    - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
    - 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
    - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 9,07 (sembilan koma tujuh) gram dan berat bersih narkotika jenis sabu-sabu adalah 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram;
- e. 1 (satu) buah bong lengkap dengan tabung kaca;
  - f. 1 (satu) buah korek api warna ungu yang sudah dimodifikasi;
  - g. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi;
  - h. 1 (satu) buah sumbu;
  - i. 4 (empat) gulung plastik klip transparan sisa pakai;
  - j. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodifikasi.

Dimusnahkan;

- 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp. 5000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari **Selasa** tanggal 4 Februari **2025** oleh kami **Arie Winarsih, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Wismonoto, S.H., M.H.** dan **Suko Harsono, S.H., M.H.**, masing-masing  
.Hal 22 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal 11 Februari **2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta **Yuli Zaenah**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya .

**HAKIM ANGGOTA:**

**TTD.**

**Wismonoto, S.H., M.H.,**

**TTD.**

**Suko Harsono, S.H., M.H.**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD.**

**Arie Winarsih, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD.**

**Yuli Zaenah.**

.Hal 23 dari hal 23 Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT MTR.

	KM	A1	A2
Paraf			